



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 33/PID/2017/PT- BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHDI DARMA Bin HASBALLAH Alias ADI  
PADANG  
Tempat lahir : Punge Ujong  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 20 Nopember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Blang Bintang Dusun Teupin Raya Desa Siron  
Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Tahap I sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Tahap II sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 3 Februari 2017;
7. Penetapan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Sejak Tanggal 17 Januari 2017 Sampai/ dengan tanggal 15 Pebruari 2017:

Hal 1 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh

Sejak Tanggal 16 Pebruari2017 Sampai/dengan 16 April 2017:

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2017 nomor 33/Pen.Pid/2017/PT-BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho nomor 178/Pid.Sus/2016/PN.Jth. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tertanggal 24 Agustus 2016, Nomor: Reg Perk.: PDM-118/JTH/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama :**

**Primair :**

Bahwa Ia terdakwa SYAHDI DARMA Bin HASBALLAH Alias ADI PADANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Jalan Blang Bintang Dusun Teupin Raya Desa Siron Kec. Ingin jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana (Residivis) dan dalam perjalanan masa tahanan, Terdakwa Telah berulang kali melarikan diri dari Pengadilan Negeri Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh pada saat Persidangan di tahun 2012, dan pada saat menjalani masa Hukuman di Rutan kelas II b Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh dengan Riwayat Kriminalitasnya Sbb:

Pertama:

Hal 2 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlibat kasus Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditangkap Oleh Personil Polresta Banda Aceh di Lampeunerut sekira tahun 2012, dengan barang Bukti Shabu-shabu, kemudian telah mendapatkan Keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh selama 12 Tahun penjara Kurungan dengan Denda 1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsideir 3 Bulan Penjara sesuai dengan Vonis Hakim No: 178/Pid.B/2012/PN-JTH. Tanggal 13 Agustus 2012, dan baru menjalani 6 bulan masa hukuman, namun pada saat persidangan di pengadilan negeri kota jantho terdakwa melarikan diri dari persidangan.

Kedua:

Pada hari rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul 20.00 wib di Kampong Atek Neusu Banda Aceh, Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan turut di amankan barang bukti berupa sbb;

- a. 1 (satu) paket kecil Kristal bungkus sedang shabu dalam plastik bening
- b. 2 (dua) Kaca Pirex yang masih ada sisa shabu/ kerak Shabu,
- c. 1 (satu) unit Hand Phone Iphone Silver,
- d. Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- e. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV Putih Orchid Mutiara BK 1685 IW, Nomor Mesin : K24Z9-9413312, Nomor Rangka : MHRM3850DJ345583 namun STNK dan BPKB tersebut atas namakan NONI YUSVALIANA ,

Namun pada saat dalam Proses Penyidikan Terdakwa yang di Tempatkan di Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab Aceh Besar untuk menjalani sisa masa Hukumannya terdahulu, Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa melarikan diri dari Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab Aceh Besar, Kemudian pada saat penyidik/ penyidik Pembantu Sat Reskrim, Sat Narkoba beserta Anggota Polsek Ule Kareng dan di bantu oleh Tokoh Masyarakat melakukan pengeledahan tempat tinggal dimana terdakwa selama ini melakukan persembunyian dari pelarian Rutan Kelas II B Kota Jantho yaitu di sebuah rumah dengan alamat Jln Nila Dusun Blangkareng Kec Ule Kareng Kota Banda Aceh, dan pada saat di lakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) Exemplar Transaksi keuangan (rekening koran) Bank BRI Cabang Banda Aceh Nomor Rek : 00000037-01-086173-50-7, a.n SYAHDI DARMA periode 1/01/2013 s/d

Hal 3 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/12/2013 dengan nilai nominal transaksi diluar kewajiban yang diduga uang transaksi keuangan tersebut hasil dari kejahatan yang mencapai Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketiga:

Pada hari Kamis yaitu tanggal 12 Juni 2014 Di Jaln Ringroad Medan, Terdakwa terlibat kasus Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditangkap oleh Personil Polresta Medan, yang kemudian divonis selama 3 tahun penjara sesuai dengan Vonis Hakim No: 2444//Pid. SUS/2014/PN-Mdn. dan hingga sampai saat sekarang ini masih berada/menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I di Tanjung Gusta Kota Medan Sumut.

Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa antara lain

- Pada tahun 2005 terdakwa pernah bekerja di NGO WFV sebagai pekerja lepas sampai dengan tahun 2012 dengan penghasilan gaji tetap perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tahun 2010 terdakwa bekerja sebagai agen pinang aceh dijual ke medan.
- Sejak tahun 2012 terdakwa menggeluti bisnis jual beli narkotika jenis shabu.

Terdakwa telah melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu-shabu dan melakukan Bisnis Jual beli rempah-rempah Jenis Pinang dengan cara transaksi menggunakan 1 (satu) Rekening Bank yaitu No Rek : 00000037 – 01- 086173-50- 7 Bank BRI Unit Peunayong

An. SYAHDI DARMA dengan penjelasan Transaksi Keuangan sebagai berikut :

## PENGIRIMAN / TRANSAKSI KEUANGAN KEPADA NURAINI DAN YUSLIANA

No.	Tanggal	Tujuan	Teller ID	Nominal	Ket
1.	18 April 2013	NURAINI	3804951	Rp. 5.000.000,-	
2.	09 Mei 2013	NURAINI	1312951	Rp. 35.000.000,-	
3.	14 Mei 2013	NURAINI	1312951	Rp. 21.000.000,-	
4.	12 Juni 2013	NURAINI	3340951	Rp. 40.000.000,-	
5.	02 Juli 2013	NURAINI	1154951	Rp. 50.000.000,-	
6.	07 Juli 2013	NURAINI	2057952	Rp. 5.000.000,-	
7.	09 Agustus 2013	NURAINI	3804951	Rp. 50.000.000,-	



8.	10 Agustus 2013	NURAINI	3916951	Rp. 50.000.000,-	
9.	21 Agustus 2013	NURAINI	0037976	Rp. 35.000.000,-	
10.	12 Oktober 2013	YUSLIANA	0037982	Rp. 45.000.000,-	
11.	13 Oktober 2013	YUSLIANA	3915951	Rp. 24.000.000,-	
12.	14 Oktober 2013	NURAINI	1678951	Rp. 10.000.000,-	
13.	18 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 50.000.000,-	
14.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 30.000.000,-	
15.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 10.000.000,-	
16.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 5.000.000,-	
17.	25 Oktober 2013	NURAINI	3916951	Rp. 50.000.000,-	
18.	28 Oktober 2013	NURAINI	3907951	Rp. 50.000.000,-	
19.	01 November 2013	NURAINI	0037953	Rp. 40.000.000,-	
20.	09 November 2013	NURAINI	0037982	Rp. 32.000.000,-	
21.	16 November 2013	NURAINI	0037965	Rp. 50.000.000,-	
22.	18 November 2013	NURAINI	1678951	Rp. 50.000.000,-	
23.	26 November 2013	NURAINI	1678951	Rp. 50.000.000,-	
24.	28 November 2013	NURAINI	0234954	Rp. 50.000.000,-	
25.	02 Desember 2013	NURAINI	1539951	Rp. 47.000.000,-	
26.	16 Januari 2014	NURAINI	3906951	Rp. 50.000.000,-	
Total				Rp. 934.000.000,-	

Bahwa semua nilai Transaksi Keuangan mencapai Rp. 934.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta Rupiah) tersebut diatas merupakan transaksi Pembelian Narkotika Jenis Shabu-shabu, yang mana Sdr AGUS (DPO) yang menyuruh kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara Via Transaksi Bank dengan mentrasfer ke Nomor Rekening Bank milik Atas nama NURAINI dan Rekening Bank Atas nama YUSLIANA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENERIMAAN / TRANSAKSI KEUANGAN DARI NURAINI

No.	Tanggal	Dari	Teller ID	Nominal	Ket
1.	16 Juli 2013	NURAINI	-	Rp. 80.000.000,-	
2.	18 Juli 2013	NURAINI	9842132	Rp. 23.000.000,-	
Total				Rp. 103.000.000,-	

Bahwa nilai Transaksi Keuangan mencapai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) tersebut diatas merupakan transaksi Penjualan Narkotika Jenis Shabu-shabu, yang mana Sdr AGUS (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah pada terdakwa ada ketersediaan (STOK) barang Narkotika Jenis Shabu-shabu, dan pada saat itu terdakwa masih mempunyai ketersediaan (Stok) barang, sehingga Terdakwa menjualnya kepada Sdr AGUS (DPO) dengan cara Transaksi Pembayarannya melalui Via Transaksi Bank, Sdr AGUS (DPO) menyetorkan Pembayarannya dari Rekening Bank Atas Nama NURAINI ke Nomor Rekening Terdakwa.

Bahwa terdakwa selain melakukan menjual narkotika Jenis Shabu-shabu dengan cara pembayaran via Transaksi Bank, terdakwa lebih sering menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara langsung dengan pelanggannya atau biasa di sebut dengan istilah menjual langsung dengan pasien-pasiennya dengan transaksi pembayarannya secara tunai, tidak menggunakan via bank

Bahwa hasil bisnis Jual-beli Narkotika Jenis shabu-shabu nilai keuntungannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk berfoya-foya dan di gunakan juga untuk modal bisnis jual-beli rempah-rempah berupa buah Pinang, terdakwa menjalankan bisnis jual-beli rempah-rempah berupa buah pinang sejak tahun 2010, dengan Sdri YULIANA M. YUSUF antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	ke	Teller ID	Nominal
1.	04 Juni 2013	YULIANA M. YUSUF	3906951	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	3339952	Rp. 50.000.000,-





3.	25 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	0888711	Rp. 500.000,-
4.	29 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	3915951	Rp. 30.000.000,-
5.	17 Agustus 2013	YULIANA M. YUSUF	3906951	Rp. 10.000.000,-
6.	16 Januari 2014	YULIANA M. YUSUF	3918951	Rp. 49.000.000,-
7.	16 Januari 2014	YULIANA M. YUSUF	3918951	Rp. 900.000,-
Total				Rp. 160.400.000,-

Transaksi keuangan terdakwa diatas dengan jumlah total Rp. 160.400.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) merupakan transaksi keuangan terdakwa dalam menjalankan bisnisnya jual-beli rempah-rempah berupa buah pinang, dengan menggunakan 1 (satu) Rekening Bank yang sama dalam hal menjalankan bisnis narkotika jenis shabu-shabu yaitu No Rek: 00000037 – 01- 086173-50- 7 Bank BRI Unit Peunayong An. SYAHDI DARMA.

Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah tahanan Polres Aceh Besar terdakwa pernah menelpon sdr CUT DAIYAN untuk meminta nomor Rekening Bank milik sdr CUT DAYAN, namun Sdr CUT DAYAN pada saat itu sudah tidak lagi memiliki buku tabungan pada bank, sehingga nomor rekening yang diberikan kepada terdakwa yaitu Rekening Bank BRI Unit Neusu No. Rek: 3910-01-006501-53-5 an, CICI NOVIANTI (istri Sdr CUT DAYAN).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa meminta nomor rekening bank kepada Sdr CUT DAYAN adalah untuk mengosongkan/ mengalihkan saldo yang ada pada Rekening milik terdakwa ke Rekening yang diberikan oleh Sdr CUT DAYAN kepada terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Rutan Polres Aceh besar, sehingga cara terdakwa mengosongkan / mengalihkan saldo yang ada pada rekening miliknya tersebut dengan cara menelpon Sdr ZUL (DPO) dan memerintahkan Sdr ZUL (DPO) untuk mentransfer jumlah keseluruhan uang yang ada pada rekening terdakwa ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening saksi CICI NOVIANTI (istri saksi CUT DAYAN), karena ATM dipegang oleh sdr. Zul.

Bahwa kemduia Sdr ZUL mentransfer uang yang ada pada Rekening milik terdakwa yaitu dengan cara mentrasfer menggunakan kartu ATM milik terdakwa yang selama ini dipegang oleh Sdr ZUL (DPO) selama terdakwa berada di Rutan Polres Aceh Besar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Dari	Tujuan	Teller ID	Nominal
1.	24 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	7159951	Rp. 50.000.000,-
2.	25 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 50.000.000,-
3.	26 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 10.000.000,-
4.	27 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 2.000.000,-
Total					Rp. 112.000.000,-

Bahwa uang yang dikirimkan oleh Sdr ZUL dengan jumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ke rekening milik Sdri CICI NOVIANTI yang kemudian Sdri CICI NOVIANTI menyerahkan secara tunai kepada Sdri NONI YUSVALIANA (adik kandung terdakwa) telah terdakwa terima dengan cara terdakwa memerintahkan Sdr ZUL (DPO) untuk mengambil uang tersebut dari Sdri NONI YUSVALIANA untuk diserahkan kepada terdakwa secara tunai, (dijelaskan bahwa pada saat terdakwa memerintahkan Sdr ZUL untuk mengambil uang pada Sdri NONI YUSVALIANA, keberadaan terdakwa telah melarikan diri dari Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab. Aceh Besar).

Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari hasil Bisnis Jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut tidak menentu tergantung berapa terdakwa mengambilnya tetapi kebiasaan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total keuntungan berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2013 terdakwa ada melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin : K24Z9-9413312. Namun pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NONI YUSVALIANA yang alamat Komplek Kasuari Residence No. 09 Kel.Sei Sikambing B. Kec Medan Sunggal Kota Medan, (dijelaskan bahwa Alamat lengkap Sdri NONI YUSVALIANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya dengan NIK 1106104804820003, beralamat di Dusun Teupin Raya Gp. Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, bukan melainkan beralamat di alamat Komplek Kasuari Residence No. 09 Kel. Sei Sikambing B. Kec Medan Sunggal Kota Medan)

Bahwa terjadi perbedaan antara identitas yang melakukan pembelian / pembayaran terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin: K24Z9-9413312, dengan nama yang tertera sebagai pemilik mobil tersebut secara resmi dikarenakan adanya permintaan dari Customer (konsumen) yaitu Sdr SYAHDI DARMA bahwa untuk kepemilikan Mobil tersebut atas nama orang lain bukan atas nama yang melakukan pembelian mobil tersebut

Bahwa pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin : K24Z9-9413312 dibeli dengan pembayaran Tunai seharga Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam lima tahap dalam 1 hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 dengan rincian antara lain:

- a. tahap I Tunai Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah);
- b. tahap II transfer Bank Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah);
- c. tahap III transfer Bank Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah);
- d. tahap IV transfer Bank Rp. 227.982.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. dan yang terakhir tahap V Tunai Rp. 17.018.000 (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Hal 9 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli mobil merk Honda CRV Putih tersebut menggunakan uang terdakwa yang diperoleh dari keuntungan terdakwa menjalankan bisnis narkoba jenis sabu-sabu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa SYAHDI DARMA Bin HASBALLAH Alias ADI PADANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Jalan Blang Bintang Dusun Teupin Raya Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana (Residivis) dan dalam perjalanan masa tahanan, Terdakwa Telah berulang kali melarikan diri dari Pengadilan Negeri Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh pada saat Persidangan di tahun 2012, dan pada saat menjalani masa Hukuman di Rutan kelas II b Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh dengan Riwayat Kriminalitasnya Sbb:

Pertama:

Terdakwa terlibat kasus Narkoba jenis Shabu-shabu yang ditangkap Oleh Personil Polresta Banda Aceh di Lampeunerut sekira tahun 2012, dengan barang Bukti Shabu-shabu, kemudian telah mendapatkan Keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh selama 12 Tahun penjara Kurungan dengan Denda 1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsideir 3 Bulan Penjara sesuai dengan Vonis Hakim No: 178/Pid.B/2012/PN-JTH. Tanggal 13 Agustus 2012, dan baru menjalani 6

Hal 10 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan masa hukuman, namun pada saat persidangan di pengadilan negeri kota jantho terdakwa melarikan diri dari persidangan.

Kedua:

Pada hari rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul 20.00 wib di Kampong Atek Neusu Banda Aceh, Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan turut di amankan barang bukti berupa sbb;

- a. 1 (satu) paket kecil Kristal bungkus sedang shabu dalam plastik bening
- b. 2 (dua) Kaca Pirex yang masih ada sisa shabu/ kerak Shabu;
- c. 1 (satu) unit Hand Phone Iphone Silver;
- d. Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV Putih Orchid Mutiara BK 1685 IW, Nomor Mesin: K24Z9-9413312, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ345583 namun STNK dan BPKB tersebut atas namakan NONI YUSVALIANA;

Namun pada saat dalam Proses Penyidikan Terdakwa yang di Tempatkan di Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab Aceh Besar untuk menjalani sisa masa Hukumannya terdahulu, Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa melarikan diri dari Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab Aceh Besar, Kemudian pada saat penyidik/penyidik Pembantu Sat Reskrim, Sat Narkoba beserta Anggota Polsek Ulee Kareng dan di bantu oleh Tokoh Masyarakat melakukan pengeledahan tempat tinggal dimana terdakwa selama ini melakukan persembunyian dari pelarian Rutan Kelas II B Kota Jantho yaitu di sebuah rumah dengan alamat Jln Nila Dusun Blangkareng Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan pada saat di lakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) Exemplar Transaksi keuangan (rekening koran) Bank BRI Cabang Banda Aceh Nomor Rek : 00000037-01-086173-50-7, a.n SYAHDI DARMA periode 1/01/2013 s/d 6/12/2013 dengan nilai nominal transaksi diluar kewajiban yang diduga uang transaksi keuangan tersebut hasil dari kejahatan yang mencapai Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketiga:

Pada hari Kamis yaitu tanggal 12 Juni 2014 Di Jaln Ringroad Medan, Terdakwa terlibat kasus Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditangkap oleh Personil Polresta Medan, yang

Hal 11 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian divonis selama 3 tahun penjara sesuai dengan Vonis Hakim No: 2444/Pid.SUS/2014/PN-Mdn, dan hingga sampai saat sekarang ini masih berada/menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I di Tanjung Gusta Kota Medan Sumut.

Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa antara lain:

- Pada tahun 2005 terdakwa pernah bekerja di NGO WFV sebagai pekerja lepas sampai dengan tahun 2012 dengan penghasilan gaji tetap perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tahun 2010 terdakwa bekerja sebagai agen pinang aceh dijual ke medan.
- Sejak tahun 2012 terdakwa menggeluti bisnis jual beli narkoba jenis shabu.

Terdakwa telah melakukan bisnis Narkoba jenis Shabu-shabu dan melakukan Bisnis Jual beli rempah-rempah Jenis Pinang dengan cara transaksi menggunakan 1 (satu) Rekening Bank yaitu No Rek: 00000037-01- 086173-50-7 Bank BRI Unit Peunayong An. SYAHDI DARMA dengan penjelasan Transaksi Keuangan sebagai berikut:

## PENGIRIMAN / TRANSAKSI KEUANGAN KEPADA NURAINI DAN YUSLIANA

No.	Tanggal	Tujuan	Teller ID	Nominal	Ket
1.	18 April 2013	NURAINI	3804951	Rp. 5.000.000,-	
2.	09 Mei 2013	NURAINI	1312951	Rp. 35.000.000,-	
3.	14 Mei 2013	NURAINI	1312951	Rp. 21.000.000,-	
4.	12 Juni 2013	NURAINI	3340951	Rp. 40.000.000,-	
5.	02 Juli 2013	NURAINI	1154951	Rp. 50.000.000,-	
6.	07 Juli 2013	NURAINI	2057952	Rp. 5.000.000,-	
7.	09 Agustus 2013	NURAINI	3804951	Rp. 50.000.000,-	
8.	10 Agustus 2013	NURAINI	3916951	Rp. 50.000.000,-	
9.	21 Agustus 2013	NURAINI	0037976	Rp. 35.000.000,-	
10.	12 Oktober 2013	YUSLIANA	0037982	Rp. 45.000.000,-	
11.	13 Oktober 2013	YUSLIANA	3915951	Rp. 24.000.000,-	
12.	14 Oktober 2013	NURAINI	1678951	Rp. 10.000.000,-	
13.	18 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 50.000.000,-	

Hal 12 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 30.000.000,-	
15.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 10.000.000,-	
16.	22 Oktober 2013	NURAINI	0037965	Rp. 5.000.000,-	
17.	25 Oktober 2013	NURAINI	3916951	Rp. 50.000.000,-	
18.	28 Oktober 2013	NURAINI	3907951	Rp. 50.000.000,-	
19.	01 November 2013	NURAINI	0037953	Rp. 40.000.000,-	
20.	09 November 2013	NURAINI	0037982	Rp. 32.000.000,-	
21.	16 November 2013	NURAINI	0037965	Rp. 50.000.000,-	
22.	18 November 2013	NURAINI	1678951	Rp. 50.000.000,-	
23.	26 November 2013	NURAINI	1678951	Rp. 50.000.000,-	
24.	28 November 2013	NURAINI	0234954	Rp. 50.000.000,-	
25.	02 Desember 2013	NURAINI	1539951	Rp. 47.000.000,-	
26.	16 Januari 2014	NURAINI	3906951	Rp. 50.000.000,-	
Total				Rp. 934.000.000,-	

Bahwa semua nilai Transaksi Keuangan mencapai Rp. 934.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta Rupiah) tersebut diatas merupakan transaksi Pembelian Narkotika Jenis Shabu-shabu, yang mana Sdr AGUS (DPO) yang menyuruh kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara Via Transaksi Bank dengan mentrasfer ke Nomor Rekening Bank milik Atas nama NURAINI dan Rekening Bank Atas nama YUSLIANA,

**PENERIMAAN / TRANSAKSI KEUANGAN DARI NURAINI**

No.	Tanggal	Dari	Teller ID	Nominal	Ket
1.	16 Juli 2013	NURAINI	-	Rp. 80.000.000,-	
2.	18 Juli 2013	NURAINI	9842132	Rp. 23.000.000,-	
Total				Rp. 103.000.000,-	

Bahwa nilai Transaksi Keuangan mencapai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) tersebut diatas merupakan transaksi Penjualan Narkotika Jenis Shabu-shabu, yang mana Sdr AGUS (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah pada terdakwa ada ketersediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STOK) barang Narkotika Jenis Shabu-shabu, dan pada saat itu terdakwa masih mempunyai ketersediaan (Stok) barang, sehingga Terdakwa menjualnya kepada Sdr AGUS (DPO) dengan cara Transaksi Pembayarannya melalui Via Transaksi Bank, Sdr AGUS (DPO) menyetorkan Pembayarannya dari Rekening Bank Atas Nama NURAINI ke Nomor Rekening Terdakwa.

Bahwa terdakwa selain melakukan menjual narkotika Jenis Shabu-shabu dengan cara pembayaran via Transaksi Bank, terdakwa lebih sering menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara langsung dengan pelanggannya atau biasa di sebut dengan istilah menjual langsung dengan pasien-pasiennya dengan transaksi pembayarannya secara tunai, tidak menggunakan via bank

Bahwa hasil bisnis Jual-beli Narkotika Jenis shabu-shabu nilai keuntungannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk berfoya-foya dan di gunakan juga untuk modal bisnis jual-beli rempah-rempah berupa buah Pinang, terdakwa menjalankan bisnis jual-beli rempah-rempah berupa buah pinang sejak tahun 2010, dengan Sdri YULIANA M. YUSUF antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	ke	Teller ID	Nominal
1.	04 Juni 2013	YULIANA M. YUSUF	3906951	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	3339952	Rp. 50.000.000,-
3.	25 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	0888711	Rp. 500.000,-
4.	29 Juli 2013	YULIANA M. YUSUF	3915951	Rp. 30.000.000,-
5.	17 Agustus 2013	YULIANA M. YUSUF	3906951	Rp. 10.000.000,-
6.	16 Januari 2014	YULIANA M. YUSUF	3918951	Rp. 49.000.000,-
7.	16 Januari 2014	YULIANA M. YUSUF	3918951	Rp. 900.000,-
Total				Rp. 160.400.000,-

Hal 14 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi keuangan terdakwa diatas dengan jumlah total Rp. 160.400.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) merupakan transaksi keuangan terdakwa dalam menjalankan bisnisnya jual-beli rempah-rempah berupa buah pinang, dengan menggunakan 1 (satu) Rekening Bank yang sama dalam hal menjalankan bisnis narkoba jenis shabu-shabu yaitu No Rek : 00000037 – 01- 086173-50- 7 Bank BRI Unit Peunayong An. SYAHDI DARMA.

Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah tahanan Polres Aceh Besar terdakwa pernah menelpon sdr CUT DAIYAN untuk meminta nomor Rekening Bank milik sdr CUT DAYAN, namun Sdr CUT DAYAN pada saat itu sudah tidak lagi memiliki buku tabungan pada bank, sehingga nomor rekening yang diberikan kepada terdakwa yaitu Rekening Bank BRI Unit Neusu No. Rek: 3910-01-006501-53-5 an.CICI NOVIANTI (istri Sdr CUT DAYAN).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa meminta nomor rekening bank kepada Sdr CUT DAYAN adalah untuk mengosongkan/ mengalihkan saldo yang ada pada Rekening milik terdakwa ke Rekening yang diberikan oleh Sdr CUT DAYAN kepada terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Rutan Polres Aceh besar, sehingga cara terdakwa mengosongkan / mengalihkan saldo yang ada pada rekening miliknya tersebut dengan cara menelpon Sdr ZUL (DPO) dan memerintahkan Sdr ZUL (DPO) untuk mentransfer jumlah keseluruhan uang yang ada pada rekening terdakwa ke Rekening saksi CICI NOVIANTI (istri saksi CUT DAYAN), karena ATM dipegang oleh sdr. Zul.

Bahwa kemduia Sdr ZUL mentransfer uang yang ada pada Rekening milik terdakwa yaitu dengan cara mentrasfer menggunakan kartu ATM milik terdakwa yang selama ini dipegang oleh Sdr ZUL (DPO) selama terdakwa berada di Rutan Polres Aceh Besar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Dari	Tujuan	Teller ID	Nominal
1.	24 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	7159951	Rp. 50.000.000,-
2.	25 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 50.000.000,-

Hal 15 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	26 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 10.000.000,-
4.	27 Januari 2014	SYAHDI DHARMA	CICI NOVIANTI	3911951	Rp. 2.000.000,-
Total					Rp. 112.000.000,-

Bahwa uang yang dikirimkan oleh Sdr ZUL dengan jumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ke rekening milik Sdri CICI NOVIANTI yang kemudian Sdri CICI NOVIANTI menyerahkan secara tunai kepada Sdri NONI YUSVALIANA (adik kandung terdakwa) telah terdakwa terima dengan cara terdakwa memerintahkan Sdr ZUL (DPO) untuk mengambil uang tersebut dari Sdri NONI YUSVALIANA untuk diserahkan kepada terdakwa secara tunai, (dijelaskan bahwa pada saat terdakwa memerintahkan Sdr ZUL untuk mengambil uang pada Sdri NONI YUSVALIANA, keberadaan terdakwa telah melarikan diri dari Rutan Kelas II B Kota Jantho Kab. Aceh Besar ).

Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari hasil Bisnis Jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut tidak menentu tergantung berapa terdakwa mengambilnya tetapi kebiasaan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total keuntungan berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2013 terdakwa ada melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin: K24Z9-9413312. Namun pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NONI YUSVALIANA yang alamat Komplek Kasuari Residence No. 09 Kel.Sei Sikambing B. Kec Medan Sunggal Kota Medan. (dijelaskan bahwa Alamat lengkap Sdri NONI YUSVALIANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya dengan NIK 1106104804820003, beralamat di Dusun Teupin Raya Gp. Siron Kec. Ingin jaya Kab. Aceh Besar, bukan melainkan beralamat di alamat

Hal 16 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kasuari Residence No. 09 Kel. Sei Sikambing B. Kec Medan Sunggal Kota Medan)

Bahwa terjadi perbedaan antara identitas yang melakukan pembelian / pembayaran terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin: K24Z9-9413312, dengan nama yang tertera sebagai pemilik mobil tersebut secara resmi dikarenakan adanya permintaan dari Customer (konsumen) yaitu Sdr SYAHDI DARMA bahwa untuk kepemilikan Mobil tersebut atas nama orang lain bukan atas nama yang melakukan pembelian mobil tersebut

Bahwa pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA CRV PUTIH dengan nomor polisi: BK 1685 IW, No Rangka MHRRM3850DJ345583, No Mesin : K24Z9-9413312 dibeli dengan pembayaran Tunai seharga Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam lima tahap dalam 1 hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 dengan rincian antara lain:

- a. tahap I Tunai Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah);
- b. tahap II transfer Bank Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- c. tahap III transfer Bank Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- d. tahap IV transfer Bank Rp. 227.982.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. dan yang terakhir tahap V Tunai Rp. 17.018.000 ( tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah ) dengan total keseluruhan Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa membeli mobil merk Honda CRV Putih tersebut menggunakan uang terdakwa yang diperoleh dari keuntungan terdakwa menjalankan bisnis narkoba jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal 17 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tertanggal 22 Desember 2016. No:Reg.Perk:PDM-118/JTH/08/2016,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHDI DARMA Bin HASBALLAH Alias ADI PADANG bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan“ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Unit Mobil Honda CRV Putih Orchid Mutiara BK 1685 IW, Nomor Mesin : K24Z9-9413312, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ345583;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Exemplar prin out Rekening BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh periode 20/01/2014 s/d 28/01/2014 a.n CICI NOVIANTI alamat: Dsn Ujong Pukat Kel Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
  - 1 (satu Exemplar Transaksi keuangan (rekening koran) Nomor Rek: 00000037-01-086173-50-7, a.n SYAHDI DARMA;
  - 1 (Satu) lembar Foto copy Legalisir kuitansi Pembayaran kepada PT. Arista Auto Lestari (Dealer Mobil Honda) Medan oleh sdr. SYAHDI DARMA, tanggal 16 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Pesanan Kendaraan pada Honda SM Arista PT. Arista Auto Lestari Medan No. 20-006681 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama SYAHDI DARMA;

Hal 18 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 178 Pid. Sus/2016/PN- Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDI DARMA Bin HASBALLAH Alias ADI PADANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Honda CRV Putih Orchid Mutiara BK 1685 IW, Nomor Mesin: K24Z9-9413312, Nomor Rangka: MHRM3850DJ345583;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Exemplar print out Rekening BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh periode 20/01/2014 s/d 28/01/2014 a.n CICI NOVIANTI alamat: Dsn Ujong Pukat Kel Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
  - 1 (satu) Exemplar Transaksi keuangan (rekening koran) Nomor Rek: 00000037-01-086173-50-7, a.n SYAHDI DARMA;
  - 1 (Satu) lembar Foto copy Legalisir kuitansi Pembayaran kepada PT. Arista Auto Lestari (Dealer Mobil Honda) Medan oleh sdr. SYAHDI DARMA, tanggal 16 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Pesanan Kendaraan pada Honda SM Arista PT. Arista Auto Lestari Medan No. 20-006681 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama SYAHDI DARMA;

Hal 19 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor 178/Pid.Sus/2016/PN.Jth;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor 178/Pid.Sus/2016/PN.Jth;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Februari 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Terdakwa tidak mengajukan memori banding ,sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pembanding/Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Hal 20 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 178/Pid.Sus/2016/PN- Jth Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 178/Pid.Sus/2016/PN- Jth yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-undang No: 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 178/Pid.Sus/2016/PN- Jth yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : Rabu, tanggal 29 Maret 2017 , oleh kami:

Hal 21 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SIGIT PURWOKO, SH.MH dan ASWIJON, SH.MH masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2017, Nomor : 33/Pen.Pid/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SIGIT PURWOKO, SH.MH

d.t.o

2. ASWIJON, SH.MH

## KETUA MAJELIS

d.t.o

WAHYONO, SH

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. T A R M U L I, SH  
Nip:19611231 1985 30 1029

Hal 22 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari hal 22 Pidana Nomor :33/Pid/2017/PT-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA**

**H. SAID SALEM, SH.MH  
19620616 198503 1 006**

Salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA**

**H. SAID SALEM, SH.MH  
19620616 198503 1 006**